

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian jual beli

Jual beli yakni sebuah perjanjian tukar menukar barang yang dilakukan oleh penjual serta pembeli, dimana berkewajiban menyerahkan sesuatu serta berkewajiban menerima sesuatu yang dibenarkan oleh syara' dan sejalan pada kesepakatan perjanjian. Tiap pihak pada akad jual beli tidak bisa menggagalkan perjanjiannya dengan sepihak dikarenakan termasuk akad yang mengikat.<sup>11</sup> Dasarnya, jual beli yakni sebuah perjanjian penukaran barang ataupun benda dengan nilainya yang sukarela diantara dua pihak. Adapun pihak menerima barangnya serta pihak lainnya menerimanya pula sejalan pada ketentuan ataupun perjanjian secara benar oleh syara'. Ketentuan hukum yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, akad tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Ulama Hambali menjelaskan, jual beli yakni penukaran benda pada benda ataupun penukaran sesama manfaat mubah yang berlaku selamanya. Dalam arti umum jual beli adalah sebuah ikatan penukaran

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 80.

suatu hal diluar kenikmatan serta kemanfaatan, perikatan yakni akad dengan sifat mengikat kedua pihak.

Berdasarkan penyampaian pengertian, bisa kita pahami bahwasanya jual beli intinya yakni kesepakatan penukaran barang ataupun benda yang memiliki nilai tanpa ada paksaan diantara dua pihak, pihak pertama memperoleh barang serta kedua menerimanya sejalan pada ketentuan ataupun perjanjian secara benar oleh syara'.

Berdasarkan pada ketentuan hukum adalah pemenuhan berbagai rukun, syarat, serta lainnya dengan keterkaitan pada jual beli, dimana jika rukun serta syaratnya belum dipenuhi artinya tidaklah sejalan pada syara'. Benda bisa menyerupai uang serta barang, sementara sifat benda itu wajib bisa dinilai, yaitu mempunyai harga, serta bisa dibagikan, ada saatnya tidak bisa dibagikan, adapun harta dengan perumpamaan serta tidak adanya yang menyerupai serta yang lain-lain. Penggunaan harta itu dibolehkan selama tidak melanggar Syara'. Berbagai barang meliputi babi, minuman keras, serta lain-lain haram dalam aktivitas jual beli sebab akan dianggap batal jika serta apabila menjadi harga penukaran, artinya jual belinya dikatakan fasid.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut pandangan islam, transaksi jual beli adalah kegiatan sosial saling membantu sesamanya manusia. Manusia yang melaksanakan jual beli bukanlah individu yang mengejar laba saja,

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

namun orang tersebut bisa dianggap selaku individu yang saling menolong sesamanya. Pedagang berusaha mencukupi keinginan pembelinya. Sementara pembeli, merupakan orang yang penjual sedang cari. Melalui dasar hal tersebutlah jual beli bisa dianggap sebagai kegiatan mulia, serta dalam Islam memperbolehkannya.<sup>13</sup>

Berikut landasan hukum al-Qur'an meliputi:

a. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>14</sup>

b. Surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakusuka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

c. Dasar Hadis riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ أَخَذَ يَأْتِي بِسَلَمٍ وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

<sup>13</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 54.

<sup>14</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>15</sup> QS. Al-Nisa (4): 29.

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Sa’id ia berkata, Rasulullahshallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya berlaku dengan saling ridha.”

d. Ijma” Ulama

Berdasarkan pandangan ijma” ulama tentang dasar hukum jual beli yakni, ulama menyetujui jual beli diperbolehkan melalui salah satu keperluan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, tanpa pertolongan manusia lainnya. Artinya barang ataupun bantuan manusia lainnya tersebut wajib ditukar mempergunakan benda lain yang setara.<sup>16</sup>

Menurut ulama fiqh, hukum jual beli yakni boleh ataupun mubah. Namun, diperbolehkan dalam sebuah kondisi, Imam *Asy-Sya’itibi* selaku pakar fiqh Maliki menjelaskan hukum tersebut bisa berganti selaku wajib. Contohnya pada saat berlangsung kejadian menimbun benda yang membuat stoknya menghilang di pasar serta nilainya melambung, artinya pihak pemerintahan diperbolehkan memberikan paksaan pada penjual itu supaya memperdagangkan barangnya melalui harga normal sebelum naik.<sup>17</sup> Menurutnya, penjual itu diwajibkan memperdagangkan bendanya sejalan pada ketetapan pemerintah serta kadang hukum jual beli dapat berubah sunnah, misalnya seorang individu wajib berjanji hendak memperdagangkan barang yang tidak berbahaya

---

<sup>16</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 70.

apabila dipasarkan. Artinya (pada kondisi itu) ia disunahkan guna melaksanakan sumpahnya.

Terkadang jual beli berhukum makruh, misalnya individu dengan keterpaksaan memperdagangkan barangnya dengan tujuan menutup keperluannya dalam keseharian melalui harga murah dibawah normal, kemakruhannya tidak mencapai tingkatan *fasid*. Terkadang pula jual beli berhukum haram, apabila memasarkan anggur pada produsen arak, ataupun kurma basah pada pembuat arak meskipun pembelinya termasuk kafir.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Individu yang melaksanakan jual beli diharuskan mempertimbangkan rukun serta syarat sah berdasar pada berbagai batasan syari'at supaya terbebas dari tindak haram ataupun dilarang, adapun sejumlah rukun yang ditentukan pada islam:

- a. Pelaku transaksi, yakni pedagang serta pelanggan.
- b. Objek transaksi, yakni barang serta harga.
- c. Transaksi (Sighat), yakni seluruh tindakan yang dua pihak laksanakan dimana memperlihatkannya bertransaksi, bisa berwujud perbuatan ataupun perkataan.<sup>19</sup>

Jumhur ulama menjelaskan, persyaratan jual beli sejalan pada rukun jual-beli yang telah disampaikan meliputi:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 90.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 102.

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih menyepakati, individu yang melaksanakan jual-beli haruslah menyesuaikan pada persyaratan:

b. Berakal.

Anak kecil yang melaksanakan jual beli dimana ia belumlah berakal artinya menurut hukum tidaklah sah. Anak yang telah menjelang baligh ataupun *mumayyiz*, dimana akad yang ia laksanakan membawakan laba untuknya, meliputi memperoleh sedekah, wasiat, serta hibah menurut Mazhab Hanafi yakni sah. Namun jika akad tersebut membuatnya rugi, menghibahkan ataupun mewakafkan tidaklah benar secara hukum.

Transaksi oleh anak *mumayyiz* dimana sekaligus mencakup mudarat serta manfaat, misalnya perserikatan perdagangan, penyewaan, serta jual-beli tergolong sah secara hukum apabila memperoleh izin dari walinya melalui pertimbangan dengan matang.<sup>21</sup>

c. Individu yang melaksanakan akad tersebut, yakni tidak sama. Artinya, seorang individu tidak bisa berperan selaku penjual serta pembeli secara bersama.

2. Persyaratan yang berkaitan pada ijab kabul

---

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Persada, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 118.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118-119.

Bila telah diucapkan ijab serta kabul pada akad jual beli, artinya hak uang serta barang telah berganti tangan. Ulama fikih menjelaskan persyaratan ijab serta kabul meliputi:

- a. Individu yang mengucapkan sudah berakal serta akil baligh, sejalan pada perbedaannya untuk menetapkan berbagai persyaratan yang sudah disampaikan sebelumnya.
- b. Kabul sejalan pada ijab. Misalnya: “Aku menjual motor ini seharga lima puluh ribu”. Artinya kabul: aku membeli serta menerima motor ini seharga lima puluh ribu.
- c. Ijab serta kabul dilaksanakan pada satu majlis. Artinya seluruh pihak terkait jual-beli memperbincangkan serta menghadiri permasalahan sama.

3. Persyarata yang diperdagangkan meliputi:

- a. Barangnya ada.

Objek jual beli yakni benda yang normal diserahkan serta terima artinya tidak sah bila hilang, burung di angkasa dikarenakan tidak bisa diserahkan serta terima.<sup>22</sup>

- b. Bermanfaat serta bisa dimanfaatkan.

Objeknya berwujud barang dengan nilai, bisa dimanfaatkan, dimiliki, disimpan, serta halal dengan sebagai mana mestinya juga tidak mengakibatkan kerugian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 104.

- c. Miliknya individu, barang yang bukan miliknya individu, tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan.
- d. Bisa diberikan ketika berlangsungnya akad.

Sementara persyaratan harga barang (nilai tukar) haruslah jelas ketika transaksinya. Tidaklah sah apabila pedagang mengucapkan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Kondisi tersebut berdasar pada Hadis Riwayat Muslim itu.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Akad adalah inti dari suatu transaksi yang menyebabkan suatu transaksi menjadi sah. Karena semua transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian dari akad. Jadi dapat dikatakan bahwa akad merupakan inti dari suatu transaksi. Ada beberapa jenis kontrak jual beli, antara lain:

- a. Jual beli murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual mencari sesuatu yang akan dibeli oleh pembeli yang telah mengajukan permohonan pembelian untuk membeli suatu barang dengan keuntungan atau biaya tambahan yang disepakati bersama.

- b. Jual beli salam

Jual beli salam merupakan suatu pembelian dimana pembeli harus melakukan pemesanan serta pembayaran terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli kemudian pembeli akan

---

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.



menerima barang pesannya dikemudian hari. Jadi dapat disimpulkan salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual sebab uang telah dibayarkan ketika akad berlangsung.

c. Jual beli istishna'

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. Istishna' didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembuat barang dan pembeli. Pada perjanjian ini produsen barang mendapat permintaan dari konsumen untuk membuat barang dagangan yang spesifikasi telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu melalui cicilan atau pembayaran dimuka.<sup>24</sup>

d. Jual Beli yang dilarang

Adapun jenis jual ini dikelompokkan dalam: *Pertama*, jual beli dilarang serta dengan hukum yang batal (tidak sah), yakni tidak sesuai pada rukun serta syaratnya. *Kedua*, jual beli dengan hukum yang sah namun dilarang, yakni sudah sesuai pada rukun serta syaratnya, namun terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghalang kebolehan jual beli.

e. Jual beli dilarang sebab batil ataupun rukun serta syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya meliputi:

1) Jual beli yang tanpa kejelasan

---

<sup>24</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulamadan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 173.

Suatu hal dengan sifat samar ataupun spekulasi guna diperdagangkan, dikarenakan bisa memberikan kerugian pada pembeli ataupun penjual. Samar yakni tidaklah jelas, dari pembayaran, kadar, harga, dan barang.

Ulama fiqh menjelaskan perdagangan suatu hal yang tidak ada, termasuk batil ataupun tidaklah sah. Contohnya jual beli buah namun dengan putik yang belum tumbuh ataupun anakan sapi namun belum ada pertanda akan kehadiran anakan tersebut dalam perut induk. Menurutnyanya yang terdapat pada sunah Rasul yakni perdagangan dengan elemen tipu-menipu. Memperdagangkan suatu hal namun tidak yakin terdapat dalam masa mendatang bukanlah jual beli penipuan.

2) Jual beli benda yang tidak dapat diberikan pada pembelinya

Sebagian besar ulama Hanafi menjelaskan jual beli tipe ini tidaklah sah, walaupun barangnya merupakan hak kepemilikan penjualnya, misalnya memperdagangkan burung yang lepas dari yang mempunyai, budak yang kabur, serta benda yang hilang.<sup>25</sup>

Kelompok Zahiriyyah menjelaskan, tidaklah dipersyaratkan pada sahnya perdagangan apabila benda bisa diberikan. Namun, diwajibkan bagi pedagang tidak

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Ismani, 2011), 429.

diperbolehkan melalui segala cara dalam menghalangi pembeli serta harganya.

3) Jual beli dengan memuat unsur tipuan (*gharar*)

Merupakan jual beli dengan unsur penipuan, mengancing ketidaktahuan ataupun menciptakan perjudian serta pertaruhan.

Ibnu Qayim menjelaskan, *gharar* yakni suatu yang bisa diberikan meskipun ada ataupun tidak, misalnya memperdagangkan sapi yang lepas ataupun budak yang kabur. Adapun yang masuk pada jual beli tipuan yakni *al-hasab* (jual beli secara melemparkan batu), dimana membeli benda melalui pelemparan batu, apa yang terkena lemparan, artinya yang diperdagangkan. Sama halnya pada *mulamasah* (benda mana yang dipegang) serta *muzabanah* (benda yang diduga kuat tidaklah setara).<sup>26</sup>

4) Jual beli *fasid*

Merupakan akad jual beli namun rukun serta syaratnya cacat ataupun kurang oleh pandangan syariat, bila rukun serta syaratnya kurang ataupun tidak dipenuhi artinya akad itu dianggap rusak ataupun *fasid*. Ulama Madzhab Hanafi menyampaikan, jual beli *fasid* meliputi:

- a) Jual beli benda namun tidak jelas serta tidak diketahui.

---

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 49.

Umumnya menyebabkan sengketa antar orang sehingga dikategorikan *fasid*. Bila kerusakan pada jual beli berkaitan pada benda yang dijual, artinya secara hukum batal, misalnya memperdagangkan barang yang diharamkan (darah, babi, serta *khamr*). Bila kerusakannya berkaitan pada bendanya namun dapat diperbaiki, artinya dianggap *fasid*.

- b) Jual beli barang namun tidak di tempat transaksi atau tidak terlihat.

Ulama Hanafiyah menjelaskan, jual beli tersebut diperbolehkan dengan tidak diharuskan menjelaskan sifat benda, namun pembelinya mempunyai hak khiyar pada saat membelinya. Ulama Syafi'iyah serta Hanbali menetapkan tidak sah, sementara ulama Malikiyah memperbolehkan apabila disampaikan sifat serta mensyaratkan:

- (1) Tempatnya diwajibkan sangat jauh
- (2) Tempatnya tidak diperbolehkan sangat dekat
- (3) Bukan pemilik diharuskan turut berperan menyampaikan gambarannya
- (4) Wajib mendeskripsikan sifatnya dengan keseluruhan,

(5) Pedagang tidak diperbolehkan memberi persyaratan.

## **B. Ijarah**

### 1. Pengertian *Ijarah*

Definisi *Ijarah* menurut ulama Hanafi adalah transaksi atas suatu manfaat dengan memberikan upah. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi atas suatu manfaat tertentu yang mempunyai sifat mubah, serta dapat di manfaatkan untuk memperoleh upah tertentu. Akad *ijarah* hanya ditunjukkan dengan adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa.

### 2. Sifat *Ijarah* dan Hukumnya

#### a. Sifat *ijarah*

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang *lazim* yang didasarkan pada firman Allah SWT: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** yang bisa dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama hanafiyah, *ijarah* dianggap gugur dengan sebab meninggalnya salah satu dari orang yang berakad serta akad *ijarah* tidak dapat

dipindahkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, namun berpindah kepada ahli warisnya.<sup>27</sup>

b. Hukum *ijarah*

Dasar dibolehkannya akad *ijarah* terdapat pada:

1) al-Qur'an

a) QS. Al-Zukhruf(43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>28</sup>

b) QS. Al-Talaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ  
كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ  
أُخْرَىٰ

Terjemahan:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>28</sup> QS. Al-Zukhruf(43): 32

yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>29</sup>

c) QS. Al-Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>30</sup>

d) QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدُّهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

<sup>29</sup> QS. Al-Talaq (65): 6

<sup>30</sup> QS. Al-Qasas (28): 26

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>

e) QS. Al-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artiya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>32</sup>

2) HR. Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas:

“Berebakamlah kamu, lalu berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”

3) Ijtihad

Para ulama fikih tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang karena menyewa itu menghabiskan materinya. Adapun dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Selain itu, menyewakan uang berarti adanya kelebihan pada barang ribawi yang cenderung kepada riba yang jelas diharamkan.

---

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

<sup>32</sup> QS. Al-Nisa' (4): 29



### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Terdapatnya rukun dan syarat dalam sebuah transaksi sangatlah umum, *ijarah* akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan akad *ijarah*.
- b. Manfaat yang terdapat pada objek *ijarah* harus diketahui secara keseluruhan, supaya tidak timbul perselisihan di kemudian hari.
- c. Penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan objek *ijarah* untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan cara menyewa atau meminjamkan. Artinya barang yang disewa dapat disewakan kembali kepada orang lain, misalnya seseorang menyewa rumah dapat digunakan untuk dirinya sendiri atau disewakan lagi kepada orang lain.
- d. Objek *ijarah* merupakan suatu yang bisa disewakan.
- e. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas dan merupakan sesuatu yang bernilai.

Ulama Hanafi memperbolehkan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sewa menyewa pada barang yang sama tetapi jika berbeda dalam nilai dan manfaat dibolehkan. Dengan kata lain,

ijarah dapat dikenakan manfaat atas barang atau jasa yang dibutuhkan dan untuk jasa tersebut dapat diambilkan biaya atau upah<sup>33</sup>

#### 4. Macam-macam ijarah dan hukumnya

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Ijarah pada bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>34</sup>

##### 1) Hukum *ijarah* atas manfaat (sewa menyewa)

Akad sewa dengan adanya suatu manfaat hukumnya adalah dibolehkan, seperti toko dan kios sebagai tempat berjualan, rumah sebagai tempat tinggal, mobil untuk berkendara atau transportasi, pakaian dan aksesoris untuk digunakan. Adapun keuntungan yang bersifat tidak tidak bisa disewakan, dengan alasan barang tersebut diharamkan. Dengan cara ini, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan untuk barang yang diharamkan, seperti daging dan darah.

##### 2) Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan sebuah akad untuk melakukan suatu pekerjaan

---

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2005), 105.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

khusus. Misalnya menjahit pakaian, mengantar barang ke tempat tertentu, membangun rumah, memperbaiki TV, kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ijarah untuk pekerjaan atas upah adalah suatu perjanjian untuk membuat suatu pekerjaan khusus. Misalnya penjahit, kurir, arsitek, pembantu rumah tangga dan lain-lain. Orang yang menyelesaikan pekerjaan disebut *ajir* atau pekerjaan.

Ajir atau tenaga kerja terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Ajir khusus

Orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam melakukan pekerjaannya dia tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan pada orang lain selain orang yang sudah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai sopir atau pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b) Ajir musytarak

Orang yang bekerja lebih untuk satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang ojek,

notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah dia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Dia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

#### 5. Pembayaran upah atau sewa

Apabila *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar upahnya adalah pada waktu selesainya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, wajib membayarkan upah sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya maka sudah menjadi hak *musta'jir* untuk menerima upah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan sudah terselesaikan, berlandaskan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rosulullah Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

Dari Ibnu, Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, telah berkata: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (HR. Bukhari).

- b. Apabila menyewa barang, uang sewa dibayar ketika dimulainya akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

## 6. Berakhirnya akad ijarah

*Ijarah* adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* oleh salah satu pihak yang berakad, sebab *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila ditemukan hal-hal yang menimbulkan terjadinya *fasakh*. Akad ijarah berakhir:

- a. Objeknya hilang (tidak dapat ditemukan) atau musnah seperti rumah terbakar
- b. Masa tenggang waktu yang disepakati telah habis. Menurut Mazhab Hanafi, akad ijarah berakhir apabila salah seorang dari pihak yang berakad meninggal dunia, sebab manfaatnya tidak dapat diwariskan. Manfaat dapat diwariskan jika terdapat hal yang menimbulkan *udzur* seperti rumah disita, maka akad ijarah tersebut berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa *udzur* yang membatalkan *ijarah* seperti terjadinya kebakaran dan di landa banjir.

## C. Jual Beli Najasy

### 1. Pengertian jual beli najasy

Pada dunia bisnis komoditas tertentu, terdapat sebuah cara yang dapat dilakukan oleh pemilik toko untuk memperoleh keuntungan dengan bekerjasama dengan seseorang atau sekelompok orang untuk berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi dengan tujuan untuk memancing minat calon pembeli barang tersebut untuk

memasang harga tawaran yang lebih tinggi dari pada harga yang ditawarkan oleh orang suruhan tersebut yang dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan jual beli "*najasy*". Jual beli seperti ini sangat jelas dilarang oleh islam sebab akan mengakibatkan kerugian untuk para pembeli sebab hal tersebut mengandung unsur riba.

Menurut syara', bai najasy merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki untuk membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain ikut membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Pihak yang berperan selaku penawar palsu agar penawar asli menawar harga yang lebih tinggi.

Terdapat larangan mengenai jual beli najasy yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli melainkan untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga yang lebih tinggi tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan alasan dasar dalam larangan dari bai' najasy. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa larangan tersebut dapat disebabkan oleh unsur penipuan transaksi palsu yang dilakukan melalui rekayasa permintaan sehingga mengakibatkan melonjaknya harga yang mengakibatkan terpengaruhnya pembeli lain untuk mengikuti hal tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan jual beli najasy adalah:

- a. Menjerat calon pembeli agar melakukan penawaran harga yang lebih tinggi.

- b. Untuk menciptakan kesan banyaknya orang yang menawar barang dagangan
- c. Semata-mata menciptakan iklim persaingan palsu.
- d. Membuat kesan bahwa barang tersebut menjadi barang rebutan.
- e. Orang tersebut sebenarnya tidak membeli namun hanya memancing untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dari calon pembeli yang asli.

Jual beli najasy yang dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi dia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat (keinginan) untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut.

Misalnya, ada calon pembeli (si A) yang menawar barang seharga dua puluh ribu rupiah dan dia memang benar-benar ingin membelinya. Lalu datanglah si B, yaitu orang yang berpura-pura menawar barang tersebut seharga tiga puluh ribu rupiah. Karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya si A menaikkan penawaran menjadi empat puluh ribu rupiah sehingga penjual akhirnya menjual barang tersebut kepada si A.

## 2. Dasar hukum najasy

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy” (HR. Imam Bukhari).<sup>35</sup>

#### **D. Jual Beli Online Shopee**

##### 1. Jual Beli Online

*E-commerce* ataupun *E-bussines* yakni sebuah pertumbuhan terbaru yang pesat di bidang bisnis. Kondisi tersebut utamanya diakibatkan dari perkembangan pesat internet ataupun teknologi informasi. Internet yakni jaringan komputer luas dimana tersusun oleh berbagai jaringan mikro yang berada dalam semua belahan bumi yang saling berkaitan. Contoh dari fungsinya internet yakni selaku infrastruktur pokok *e-commerce*.<sup>36</sup>

Melalui definisi itu, jual beli *online* yakni sebuah aktivitas perdagangan yang tidak mengharuskan pembeli serta penjualnya untuk bertemu dalam bernegosiasi, komunikasi serta transaksinya mempergunakan alat untuk berkomunikasi meliputi telepon, chat, serta lainnya. Aktivitas jual beli tersebut juga bisa dilaksanakan melalui sebuah situs ataupun forum jual beli secara *online* dimana telah menyajikan bermacam benda yang diperdagangkan. Tidak sekadar hal tersebut, dalam mengamankan serta memperlancar transaksinya sebaiknya memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam menjaga dalam kita dengan aman. Tata cara jual beli online:

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

<sup>36</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 118.



- a. Pembeli serta penjual diharuskan sopan.
- b. Jalur dalam berkomunikasi diharuskan lancar supaya tidak timbul *miss communication*.
- c. Mempergunakan pihak ketiga selaku penjamin keamanan uang pembayaran serta barang dagangan dengan tujuan menghindari penipuan.<sup>37</sup>

## 2. Jual Beli Shopee

### a. Profil Singkat Shopee

*Shopee* merupakan aplikasi online shop atau daring marketplace (platform perdagangan elektronik). Aplikasi *Shopee* memudahkan pengguna untuk dapat berbelanja, menjelajahi, serta menjual produk apa saja, dimana saja dan kapan pun.

*Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Sejak saat itu, *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Munculnya aplikasi *Shopee* di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015 dengan mendirikan kantor pusat di wilayah Jakarta Barat. *Shopee* berdiri di bawah perlindungan *SEA Group* (sebelumnya dikenal sebagai *Gerena*), yang didirikan pada tahun 2009 oleh *Forrest Li*.

Tokoh utama di balik berdirinya *Shopee* adalah *Chris Feng* yang saat ini juga menjabat sebagai *CEO Shopee*. *Chris Feng* merupakan alumni terbaik dari *College of Singapore* selain itu ia merupakan salah

---

<sup>37</sup> Anonim, "Tata Cara Jual Beli Online", <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 11:00 WIB.

satu aktivis *Rocket Internet* sebelumnya yang pernah mengepalai *Lazada* dan *Zalora*.

b. Aturan main pada *Shopee*

1) Jaminan bagi para pengguna *Shopee*

Agar informasi pengguna aplikasi *Shopee* terlindungi, *Shopee* menerapkan berbagai sistem pengamanan yang bertujuan untuk mengamankan data pribadi pengguna dalam sistem *Shopee*. Data pribadi pengguna terdapat di belakang jaringan yang aman serta hanya bisa diakses oleh karyawan khusus yang mempunyai hak akses khusus pada sistem tersebut. *Shopee* menyimpan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang privasi atau hukum lainnya yang berlaku.

*Shopee* memerlukan pendaftaran akun dengan menggunakan identifikasi pengguna (ID pengguna) dan kata sandi unik serta memberikan informasi pribadi tertentu. Apabila pengguna menggunakan ID yang dianggap kurang sopan dan tidak pantas, maka atas kebijakannya, *Shopee* berhak untuk mengakhiri akun pengguna.

Pengguna dapat menghapus akun mereka jika mereka memberi tahu *Shopee* secara tertulis (termasuk melalui email di [help@support.shopee.co.id](mailto:help@support.shopee.co.id)) tentang niatan mereka tersebut. Terlepas dari adanya penghapusan tersebut,

pengguna tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk setiap transaksi yang belum selesai (baik apakah dimulai sebelum atau setelah penghapusan tersebut), pengiriman produk, pembayaran produk, atau hal semacam itu, dan pengguna wajib menghubungi pihak *Shopee* setelah terselesaikannya seluruh transaksi.

## 2) Prosedur pembelian

Ketika mulai berbelanja terdapat beberapa hal yang wajib diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur cari. Pada halaman produk, pembeli dapat mengklik fitur chat untuk membuat penawaran, klik fitur “keranjang” untuk masukan produk ke keranjang belanja, atau untuk membuat pesanan.

Klik beli sekarang sesudah menekan tombol “Beli Sekarang” pembeli akan disambungkan ke halaman. klik tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang. Apabila penjual menerima tawaran pembeli, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke keranjang , yang dapat diakses dengan mengeklik “keranjangku” pilih produk yang diinginkan dan klik checkout, pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik. “Buat Pesanan”

Pembeli di beri batas checkout yang terdiri dari batas harian, yaitu maksimum checkout yang akan mendapat subsidi adalah satu checkout perhari, selanjutnya batasan mingguan, maksimum checkout yang akan mendapat subsidi adalah sebanyak 5 *checkout* perbulan.

### 3) Prosedur Penjualan

Setelah membuat akun *Shopee* kita bisa langsung berjualan di *Shopee* dengan cara mengikuti prosedur di *Shopee*, berikut tata cara membuka toko di *Shopee*:

- a) Pilih menu jual di ujung kiri atau kunjungi [seller.shopee.co.id](https://seller.shopee.co.id).
- b) Pembeli akan melihat 7 menu *Seller Shopee*.
- c) Pilih menu pengaturan toko, kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, gambar, diskripsi, logo atau/foto toko, kemudian klik simpan.
- d) Kemudian pilih jasa kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: Gosend , JNE Reguler, J&T Ekpress, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, Gosend Instan.
- e) Selanjutnya, pilih menu kartu/ rekening bank. tambahkan rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil berjualan di *Shopee*.

### 4) Prosedur Pembayaran

Sistem pembayaran *marketplace online Shopee* menggunakan sistem rekening bersama, ketika pembeli melakukan pembayaran, pembeli mengirimkan uangnya terlebih dahulu kepada pihak *Shopee*, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut bisa dicairkan, hal tersebut merupakan syarat sekaligus fasilitas yang diberikan pihak *Shopee* kepada penggunanya, demi menjamin keamanan kedua belah pihak saat transaksi sedang berlangsung. Menggunakan sistem menahan uang pembayaran sampai pembeli memberitahukan bahwa barang pesannya sudah diterima. *Shopee* mendorong satu atau lebih metode pembayaran berikut:

- a) Kartu kredit
- b) Cash on delivery (COD)
- c) Transfer bank
- d) ShopeePay

#### 5) Prosedur Koin Shopee

Koin *Shopee* adalah mata uang virtual resmi di *Shopee* yang akan dikreditkan ke akun pembeli setiap pembeli berhasil berbelanja hanya di toko *Shopee*. Akan tetapi jika terdapat promosi tertentu, Koin *Shopee* bisa didapatkan melalui transaksi di aplikasi *Shopee*.

Koin *Shopee* dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi yang ada dalam aplikasi *Shopee*, di *Merchant ShopeePay*, dan juga pada saat bertransaksi di *ShopeeFood*. Aktifkan tombol pada halaman keranjangku untuk menggunakan Koin *Shopee*.

Tidak ada jumlah minimum koin *Shopee* yang perlu di kumpulkan sebelum dapat digunakan koin *Shopee*. koin *Shopee* dapat digunakan untuk bertransaksi hingga 25% dari total transaksi di aplikasi *Shopee* dan 50% dari total transaksi di *Merchant ShopeePay*. Koin *Shopee* juga dapat menggunakan 100% untuk membeli voucher koin *ShopeePay* & voucher diskon *ShopeePay* di “deals sekitarmu” agar bisa ditukarkan langsung di *Merchant ShopeePay*. Setelah transaksi selesai, koin *Shopee* akan langsung dipotong dari akun pembeli.

#### 6) Penilaian terhadap toko *Shopee*

Penilaian toko *Shopee* diperoleh berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap toko, ulasan yang diberikan oleh para pembeli dan kredibilitas penjual. Pada penilaian reputasi toko, pembeli mempunyai hak untuk memberikan penilaian terhadap toko, dan penjual juga mempunyai hak untuk memberikan balasan atas penilaian dan ulasan yang diberikan oleh pembeli. Jadinya, pembeli dapat mengetahui

reputasi toko mengenai informasi tingkat pelayanan dan kualitas produk. Semakin besar poin reputasi toko maka semakin tinggi pula badge reputasi toko yang akan didapatkan.

Penilaian kurang baik karena layanan jasa kirim adalah kondisi saat penjual dan produknya dinilai rendah bukan karena kesalahan penjual tersebut, tetapi disebabkan oleh layanan jasa kirim atau pengiriman oleh kurir yang buruk. Untuk memahami lebih lanjut, simak beberapa contoh kasus di bawah ini:

- a) Ketika pembeli menilai produk dengan penilaian 3 hingga 5 bintang, maka penilaian akan terhitung dalam penilaian keseluruhan produk seperti biasa. Namun, ketika pembeli menilai produk dengan penilaian yang rendah (1 atau 2 bintang), maka pembeli akan diminta untuk memberi penilaian yang lebih terperinci untuk 3 jenis kategori:
  - (1) Kualitas produk
  - (2) Pelayanan penjual
  - (3) Pengiriman oleh kurir
- b) Jika pembeli memberikan nilai 1 atau 2 bintang hanya pada kategori “pengiriman oleh kurir”, maka penilaian produk yang diberikan tidak akan termasuk dalam

perhitungan keseluruhan nilai produk. Kemudian, pada halaman penilaian produk akan diberikan keterangan “penilaian kurang baik karena layanan jasa kirim”.

c) Syarat rincian perhitungan yang tidak termasuk pada keseluruhan nilai produk adalah:

(1) Kualitas produk: > 2 bintang

(2) Pelayanan penjual: > 2 bintang

(3) Pengiriman oleh kurir: 1 atau 2 bintang

d) Apabila kamu memberikan nilai 1 atau 2 bintang pada kategori ‘kualitas produk’ dan/atau ‘pelayanan penjual’, maka berapapun nilai yang diberikan pada kategori pengiriman oleh kurir, penilaian tersebut akan tetap termasuk pada nilai keseluruhan produk.<sup>38</sup>

## 7) Penilaian produk

Penilaian produk merupakan kumpulan penilaian serta ulasan yang diberikan oleh pembeli terhadap produk yang telah terselesaikan transaksinya. Penilaian produk berguna sebagai alat ukur tingkat kepuasan para pembeli atas transaksi serta pengalaman berbelanja di olshop tersebut.

Penilaian produk dapat memberikan gambaran penting untuk calon pembeli. Penilaian produk juga dapat

---

<sup>38</sup> Diakses dari [shopee.co.id](https://shopee.co.id) pada tanggal 29 Maret 2021



dijadikan patokan bagi calon pembeli untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi ekspektasi mereka.

Penilaian produk memiliki skala 1 hingga 5 bintang, produk dengan 5 bintang merupakan produk dengan kategori terbaik. Penilaian produk dapat dilihat pada halaman rincian produk atau halaman hasil pencarian.

Pembeli merekomendasikan agar memberikan penilaian produk yang sudah mereka beli paling lama 15 hari sesudah proses pesanan terselesaikan. Penilaian dapat diubah dalam kurun waktu 30 hari sesudah penilaian pertama diberikan. Saat penilaian berlangsung, pembeli dapat melampirkan foto dan komentar pada penilaian yang akan mereka berikan agar mendapatkan koin *Shopee*.